



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 2/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **Muhammad Taufik Alias Topik Bin**

AbdullahSani Tempat lahir : Salo

Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 29 Maret 1998

Jenis kelamin: Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Datuk Bagindo Besar Dusun Terang Bulan Desa
Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pelajar

II. Nama lengkap : **Ferdy Wahyu Aji**

Tempat lahir : Bangkinang

Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 06 Mei 1998;

Jenis kelamin: Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Datuk Bagindo Besar Dusun Terang Bulan Desa
Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2014, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat/ perintah penahanan/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014;
7. Ditangguhkan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 27 Oktober 2014 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **REFI YULIANTO,SH** dan **BENI ZAIRALATHA, SH** Penasihat Hukum yang ditunjuk Hakim berdasarkan Penetapan Nomor :05/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bkn tanggal 08 Oktober 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Januari 2015 Nomor 2/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-04/BNANG/10/2014, tanggal 07 Oktober 2014, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK alias TOPIK bin ABDULLAH SANI (yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401131401130004 yang dikeluarkan oleh KADISDUK DAN PENCAPIL Drs. H. RANAYUS pada tanggal 14 Januari 2013) bersama-sama dengan terdakwa II FERDY WAHYU AJI (yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Ijasah SD tahun 2009/2010 yang dikeluarkan oleh RUSTAMI, S.Sos Kepala Sekolah SDN 005 Perawang Kecamatan Tualang, saksi RENO DAMARA alias RENO bin M. NOR (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAMMAD IZUDIN alias ENDUT (dpo), dan DEDI SAPUTRA alias PUTRA (dpo), pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jalan Lingkar Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan para terdakwa dengan carasebagai berikut : -----

----- Pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira jam 12.30 Wib terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK alias TOPIK bin ABDULLAH SANI bersama dengan terdakwa II FERDY WAHYU AJI, saksi RENO DAMARA alias RENO bin M. NOR (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAMMAD IZUDIN alias ENDUT (dpo), dan DEDI SAPUTRA alias PUTRA (dpo) pergi menuju Jalan Lingkar Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Sesampai di bangunan sarang burung walet milik ANTONI alias ANTON bin H. MARALAM, lalu terdakwa I bersama terdakwa II, DEDI SAPUTRA (dpo) dan MUHAMMAD IZUDIN (dpo) masuk kedalam bangunan tersebut dengan cara membuka paksa pintu yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, sementara saksi RENO DAMARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah masuk lalu terdakwa I, terdakwa II, DEDI SAPUTRA (dpo) dan MUHAMMAD IZUDIN (dpo) melihat tangga, yang kemudian tangga tersebut diberdirikan didinding bangunan selanjutnya terdakwa I memegang tangga sementara DEDI SAPUTRA (dpo)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik ketangga tersebut dengan membawa 1 (satu) senter handphone dan 1 (satu) buah pisau; -----

- Sesudah diatas tangga kemudian DEDI SAPUTRA mengambil satu persatu sarang burung walet tanpa seijin ANTONI selaku pemiliknya dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang dibawanya dan 1 (satu) buah ember sebagai wadah untuk mengumpulkannya. Setelah sarang burung walet terkumpul sekitar 50 (lima puluh) keping lalu terdakwa I, terdakwa II, DEDI SAPUTRA (dpo) dan MUHAMMAD IZUDIN (dpo) kemudian DEDI SAPUTRA (dpo) menyuruh MUHAMMAD IZUDIN (dpo) dan terdakwa II untuk mengambil memori lagu walet sementara DEDI SAPUTRA (dpo) terdakwa I dan saksi RENO DAMARA pergi membawa sarang burung walet dan menunggu MUHAMMAD IZUDIN (dpo) dan terdakwa II di Jalan yang tidak jauh dari bangunan tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian Sdr, Muhammad Izudin berhasil mengambil 2 (dua) buah memori lagu walet setelah itu terdakwa I dan terdakwa II beserta rekan-rekannya tersebut pulang kerumah masing-masing; -----

- Pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 14.00 wib terdakwa II mendatangi rumah DEDI SAPUTRA Als Putra (dpo) disana terdakwa II melihat saksi RENO DAMARA alias RENO, terdakwa I dan Sdr.MUHAMMAD IZUDIN alias ENDUT (dpo) sudah berada dirumah Dedi Saputra Als Putra, kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi RENO DAMARA alias RENO bin M. NOR, MUHAMMAD IZUDIN alias ENDUT (dpo), dan DEDI SAPUTRA alias PUTRA (dpo) pergi ke Air Tiris dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan sesampainya di Air Tiris terdakwa II menelpon Pak BAKRI yang nomor handphonenya didapat dari Ayah Reksi yang bernama Rusdi pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II beserta rekan-rekannya tidak dapat menemui Pak Bakri dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta rekan-rekannya pulang kerumah masing-masing.-----
- Sesampainya di Air Tiris terdakwa II dan DEDI SAPUTRA Als Putra (dpo) langsung menuju ke rumah saksi BAKRI sesampainya dirumah saksi BAKRI” LALU DEDI SAPUTRA Als Putra (dpo) mengatakan ”PAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU BELI SARANG WALET PAK" PAK BAKRI menjawab" PUNYA SIAPA" PUTRA menjawab" PUNYA ABANG SAYA" PAK BAKRI BERTANYA LAGI" dimana sarangnya" DEDI SAPUTRA Als Putra (dpo) MENJAWAB" di Salo Timur Simpang SMEA" saksi BAKRI bertanya lagi" BERAPA BERATNYA," PUTRA MENJAWAB" ANGGARAN SETENGAH KILO LAH PAK" lalu saksi BAKRI langsung menimbang sarang walet tersebut" setelah ditimbang sarang WALET tersebut seberat 4 (empat) ons" DEDI SAPUTRA Als Putra (dpo) bertanya " BERAPA UANG NYA TU PAK" saksi BAKRI menjawab " Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). -----

- Selesai menjual sarang burung walet tersebut terdakwa II dan DEDI SAPUTRA Als Putra (dpo) langsung pulang menuju Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar sesampainya di Desa Salo terdakwa II dan DEDI SAPUTRA Als Putra (dpo) langsung menuju dan kumpul di Trotoar Simpang panca yang saat itu sudah ditunggu oleh saksi RENO, ENDUT (dpo) dan terdakwa I. Setelah berkumpul terdakwa II langsung membagikan uang hasil penjualan sarang walet tersebut kepada kami yang mana DEDI SAPUTRA Als Putra (dpo) memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), saksi RENO sebesar Rp. 100.000, ENDUT (dpo) sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh DEDI SAPUTRA Als Putra (dpo) ; -----
- Akibat perbuatan terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK alias TOPIK bin ABDULLAH SANI bersama dengan terdakwa II FERDY WAHYU AJI, saksi RENO DAMARA alias RENO bin M. NOR (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAMMAD IZUDIN alias ENDUT (dpo), dan DEDI SAPUTRA alias PUTRA (dpo), ANTONI alias ANTON bin H. MARALAM selaku pemilik sarang burung walet tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----

----- Perbuatan terdakwa I MUHAMMAD TAUFIK alias TOPIK bin ABDULLAH SANI bersama dengan terdakwa II FERDY WAHYU AJI, saksi RENO DAMARA alias RENO bin M. NOR (dilakukan penuntutan secara terpisah), MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZUDIN alias ENDUT (dpo), dan DEDI SAPUTRA alias PUTRA (dpo) diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 1 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2014 Nomor Register Perkara PDM-04/BNANG/10/2014, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD TAUFIK Alias TOPIK Bin ABDULLAH SANI** bersama dengan Terdakwall. **FERDY WAHYU AJI** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Ons sarang burung walet;
 - 1 (satu) buah pisau dempul;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RENO DAMARA Alias RENO Bin M. NOR;
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum maupun Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi menyampaikan pembelaan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya “ menyerahkan putusan yang terbaik kepada Hakim “ ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN yang amarnya sebagaiberikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **I. MUHAMMAD TAUPIK Alias TOPIK Bin ABDULLAH SANI** dan Terdakwa **II. FERDY WAHYU AJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Ons sarang burung walet;
 - 1 (satu) buah pisau dempul;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **RENO DAMARA Alias RENO Bin M. Nor**;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2014/PN.BKN dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Bandingnya tertanggal 6 Nopember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Memori Banding dari Penuntut Umum, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang telah diserahkan 1(satu) rangkap turunannya kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing tanggal 15 Desember 2014 Nomor W4.U7/2827/HN/01.10/XII/2014 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa putusan berupa pidana badan terhadap Para Terdakwa tidak menimbulkan efek jera dikarenakan perbuatan mengambil sarang burung walet tanpa ada ijin dari pemiliknya merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan selain itu kerugian yang dialami korban Antoni alias Anton bin H.Maralam kurang lebih sekitar Rp 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah); selain itu Para Terdakwa telah menikmati hasilnya dengan cara menjual sarang burung walet tersebut kepada saksi Bakri dengan harga Rp 970.000,-- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari dirasakan terlalu ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permintaan banding Penuntut Umum, membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan mengadili sendiri, dan menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan, dan sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Penuntut Umum ajukan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat oleh karena Para Terdakwa adalah seorang pelajar; lamanya penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa Hakim Tingkat Pertama berpendapat lain dengan tuntutan Penuntut Umum, karena lamanya tuntutan pidana tersebut menurut Hakim Tingkat Pertama sangatlah berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa yang masih anak-anak dan masih terdaftar sebagai Siswa di sekolah-nya masing-masing. Terlebih lagi dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban Akmar Alam dan saksi Antoni, dimana di persidangan saksi Akmar Alam dan saksi Antoni bermohon agar Para Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya agar segera bisa keluar dari tahanan untuk melanjutkan pendidikannya. Permohonan dari saksi Antoni dan saksi Akmar Alam tersebut adalah beralasan untuk diperhatikan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa efek jera terhadap anak tidak selamanya harus dijatuhi pidana yang sangat lama, akan tetapi cukup diberi pembelajaran dan dibina sehingga dapat menginsafi dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dan memberikan rasa keadilan kepada korban maupun Para Terdakwa,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula halnya dengan pertimbangan akan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.BKN yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu, tanggal 18 Maret 2015** oleh kami **H. Imam Su'udi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kharlison Harianja, S.H.,M.H.** dan **Palindungan Napitupulu, S.H.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 2/PID.SUS.ANAK/2015/PT.PBR tanggal 22 Januari 2015, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M.Natsir, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kharlison Harianja, S.H.,M.H.

H. Imam Su'udi, S.H.,M.H.

Parlindungan Napitupulu, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Natsir, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)